

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG

Authors

Desi Sommaliagustina
Universitas Dharma Andalas
desisommaliagustina@yahoo.co.id

Harniwati
Universitas Dharma Andalas
harniharniwati@gmail.com

Edo Nugraha
Universitas Dharma Andalas
edonugraha8796@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 10-08-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 28-10-2024

Keyword :

Consumer Legal Protection, Illegal Cosmetics, Padang City

Kata Kunci

Perlindungan Hukum Konsumen, Kosmetik Ilegal, Kota Padang

Doi:

10.21111/jicl.v7i2.12542

Abstrak

There are many cosmetics on the market today with various types of brands in line with women's desire to always look beautiful. This is then exploited by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution to the public. Not a few women are interested in buying products at low prices but with fast visible results. So many women choose shortcuts to buy a product even though the cosmetics they buy do not meet the requirements and are not registered with BPOM. It is not uncommon for these illegal cosmetics to be obtained at affordable prices because there is no distribution permit number from BPOM. Consumers' ignorance of the side effects of cosmetics containing dangerous ingredients is one of the reasons many women continue to use illegal cosmetics. Consumers usually do not research a product before buying, this is also one of the factors that causes cosmetic products containing dangerous ingredients to still be in demand by many women. They generally buy cosmetic products without prior consideration considering that the products they buy have direct side effects. The data analysis method used is sociological juridical.

Abstrak

Banyak kosmetik yang beredar di pasaran hari ini dengan berbagai jenis merek sejalan dengan keinginan wanita untuk selalu tampil cantik. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan ke masyarakat. Tidak sedikit pula wanita yang tertarik membeli produk dengan harga murah namun hasil yang cepat terlihat. Sehingga banyak wanita yang memilih jalan pintas untuk membeli suatu produk walaupun kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya menjadi salah satu alasan banyak wanita untuk tetap menggunakan kosmetik ilegal tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, hal ini pula yang salah satu faktor yang menyebabkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh banyak wanita. Mereka umumnya membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia sejak zaman dahulu telah mengenal berbagai cara untuk mempercantik dirinya dengan menggunakan cara-cara tradisional. Tetapi hal itu mengalami perubahan semenjak adanya modernisasi di Indonesia, makna kecantikan dan kosmetik mengacu pada negara-negara barat. Sementara itu, Indonesia mulai mengembangkan kosmetik sejak tahun 1970-an di Universitas Indonesia dengan berdirinya Sub Bagian Bedah kulit dan Kosmetik, hal ini didasari dengan semakin banyaknya kasus dimana pasien menderita alergi maupun iritasi akibat penggunaan produk kulit yang tidak aman.¹

Apabila digolongkan berdasarkan kegunaannya maka kosmetik masuk ke dalam dua bagian yaitu untuk perawatan dan untuk riasan. Semakin berkembangnya zaman, kosmetik dan produk perawatan kulit juga semakin dekat dengan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi kaum wanita. Saat ini bahkan sebagian besar kaum pria juga menggunakan produk perawatan kulit untuk menjaga kesehatan kulitnya. Maka tidak mengherankan jika pengedaran produk kosmetik dan perawatan kulit yang ilegal tanpa memiliki izin edar menjadi salah satu kegiatan yang ditargetkan oleh oknum-oknum tertentu.²

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat.³ Produk kosmetik memiliki target pasar yang luas, kini dengan banyaknya promosi dengan berbagai media membuat kosmetik tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa, tetapi kalangan remaja juga ikut menggunakan produk kosmetik dalam keseharian. Banyaknya kalangan yang menggunakan kosmetik membuat peredaran kosmetik ilegal juga semakin marak. Misalnya sepanjang tahun 2022 BPOM menemukan 1541 kasus produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia.⁴ Adapun risiko kesehatan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kosmetik dengan kandungan bahan dilarang diantaranya adalah kulit menjadi kehitaman, iritasi kulit, kulit gatal, bengkak kemerahan, kering, atau mengelupas dan menyebabkan cacat lahir pada janin.⁵

¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

² Kasmento Rinaldi, 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya*, Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau, Ahlimedia Press, Malang, hlm. 20-21

³ Fatma Riska Firianingsih Dai, dkk, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, Fatma Riska Fitrianingsih Dai, dkk, Seminar Nasional Teknologi, Sains, dan Humaniora, Gorontalo

⁴ <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Produk-Kosmetik-Ilegal-yang-Banyak-Ditemukan-Di-Indonesia>, diakses tanggal 3 Desember 2023.

⁵ <https://www.riau.go.id/home/content/2023/03/17/15389-bpom-beberkan-bahaya-danrisiko-pakai-kosmetik> diakses tanggal 24 November 2023.

Sementara itu, di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, pada tahun 2022, Balai Besar POM (BBPOM) di Padang menggelar kegiatan *Press Release* terhadap hasil temuan dalam aksi penertiban Pasar dari kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya lainnya. Dari 42 sarana yang diperiksa, ditemukan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan yang menjual kosmetik ilegal dengan total temuan 185 item dengan jumlah 1544 pcs.⁶ Selain itu, pada 2024 ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI menemukan peredaran kosmetik dan skincare beretiket biru berbahaya yang tak layak edar di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 19-23 Februari 2024. Total ditemukan 51.791 produk kosmetik ilegal yang beredar di 731 sarana klinik kecantikan. Temuan itu memiliki nilai ekonomis Rp 2,8 miliar.⁷

Disamping itu, konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik, seperti krim pemutih wajah cenderung terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pula konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Dilain pihak iklan dan promosi secara gencarmendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional.⁸

Terhadap banyaknya poduk kosmetik ilegal yang beredar serta produk kosmetik yang tidak memiliki izin beredar di masyarakat, memiliki dampak yang berbahaya bagi konsumen. Dan karenanya melakukan penjualan, pengedaran atau mendistribusikan produk kosmetik ilegal tanpa izin merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat sebagai konsumen haruslah bijak dalam menentukan produk yang akan digunakan dengan lebih teliti dalam mencari tahu kandungan maupun mengecek jika produk yang diminati terdaftar secara resmi atau tidak, oleh karena itu peranan organisasi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan dan menentukan perijinan edar suatu produk sangat penting keberadaannya sebagai upaya pemerintah dalam menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar, maka diatur hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi yang muncul pada permasalahan yang penulis paparkan yakni: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal di Kota Padang? (2.) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam peredaran kosmetik ilegal di Kota Padang? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas

⁶ <https://bbpompadag.id/read-berita?slug+bbpom-di-padang-gelar-press-release-hasil-aksi-penertiban-pasar-dari-kosmetika-ilegal-dan-mengandung-bahan-berbahaya> diakses tanggal 2 Desember 2023.

⁷ <https://mediaindonesia.com/Badan-Pom-Temukan-51.791-Kosmetik-Ilegal-di-731-Sarana-Klinik-Kecantikan>, diakses tanggal 5 Juni 2024.

⁸ Kasmanto Rinaldi, Dinamika..., *Op.cit*, hlm.21-22

produk kosmetik ilegal di Kota Padang dan untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam peredaran kosmetik ilegal di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara/interview. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Padang

Kecantikan wanita merupakan karunia yang amat besar, kecantikan merupakan dambaan setiap wanita. Tidak ada satupun wanita di dunia yang tidak ingin cantik. Pada kenyataannya sangat banyak wanita yang terlahir kedunia dengan keadaan yang kurang beruntung. Wanita yang ditakdirkan dengan wajah pas-pasan menjadi kurang percaya diri, mereka menempuh berbagai jalan agar "cantik". Menyadari hal tersebut produsen produk kecantikan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, dengan berlomba menawarkan berbagai barang dan jasa dengan tujuan untuk mempercantik konsumennya. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya toko kosmetik dan tempat perawatan seperti salon kecantikan, spa, *skin care clinic*, *body massage bahkan plastic surgery*. Tempat-tempat ini menawarkan beragam perawatan dengan aneka merek kosmetik.⁹ Kosmetik dapat dimaknai sebagai produk yang dibuat dengan bahan atau obat yang difungsikan untuk mempercantik kulit dan wajah, serta rambut, beberapa produk yang digolongkan sebagai kosmetik diantaranya berupa pemerah bibir atau bedak. Secara etimologi, kosmetikos sendiri dapat diartikan sebagai menghias, sehingga pengertian umum

⁹ Ivon Jalil dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Terhadap Kosmetik Tradisional, *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 246-247.

dari kosmetik dapat disimpulkan sebagai produk yang difungsikan untuk menghias anggota tubuh bagian luar dengan tujuan menambah daya tarik maupun mempercantik penampilannya. Bahan utama yang dipergunakan dalam mengolah dan memproses produk kosmetik merupakan bahan-bahan yang memiliki khasiat, bahan aktif dan tambahan bahan pewarna serta pewangi, dimana bahan-bahan tersebut haruslah memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan oleh manusia, termasuk syarat tidak berbahaya bagi kulit dan kesehatan penggunaannya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, menjelaskan bahwa kosmetik merupakan bahan sediaan yang difungsikan untuk bagian luar tubuh, bertujuan untuk membersihkan, melindungi, memelihara, maupun mengubah penampilan penggunaannya. Sedangkan kosmetik yang digolongkan ilegal dijelaskan sebagai produk kosmetik yang tidak mempunyai izin untuk diedarkan dan kosmetik palsu. Kosmetik ilegal umumnya dibuat dan diproses menggunakan bahan-bahan yang tidak aman untuk kesehatan pemakainya, sehingga produk tersebut tidak mendapatkan izin edar dan tidak diperbolehkan untuk digunakan di kalangan masyarakat. Melakukan penjualan maupun pendistribusian produk kosmetik ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen untuk mendapatkan barang yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi belakangan ini kosmetik pemutih kulit diketahui menggunakan bahan berbahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kulit seperti merkuri. Merkuri merupakan salah satu bahan aktif yang sering digunakan dalam kosmetik karena efek pemutihannya yang relatif lebih singkat. Kandungan amina klorida dan asam klorida dalam merkuri dapat menyebabkan terjadinya penipisan kulit bahkan dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit.¹⁰

Dampak penggunaan kosmetik ilegal dirasakan oleh konsumen pengguna kosmetik ilegal tersebut seperti yang dialami oleh Itin, salah seorang pengguna kosmetik ilegal di Kota Padang, yakni kulit wajah mengalami gatal-gatal dan mengelupas. Namun, meski mengalami dampak buruk dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut, Itin menyebut tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh terkait pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang tidak legal tersebut.¹¹ Tak hanya Itin, konsumen lainnya Martini, konsumen salah satu produk kosmetik di Kota Padang, juga pernah menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut dirasakan

¹⁰ Lisnawati Tiara Putri dkk, Aplikasi Gold Nanopartikel Dengan Bahan Alam Sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis (Application Of Gold Nanoparticle With Natural Ingredients As A Skin Whitening Cosmetic: A Systematic Review), Jurnal Sains Farmasi dan Klinis, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 116.

¹¹ Diolah dari hasil wawancara dengan Itin, konsumen produk kosmetik di Kota Padang, tanggal 15 April 2024.

Martini setelah beberapa kali pemakaian, yakni pengelupasan pada kulit serta kulit terasa perih.¹²

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, untuk menjamin hak-hak konsumen Indonesia memiliki dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), lalu juga berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konsumen. UUPK menjelaskan hal-hal berkaitan dalam perlindungan konsumen yang meliputi:

- a) Asas dan tujuan perlindungan konsumen;
- b) Hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha;
- c) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
- d) Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- e) Pengawasan dalam perlindungan konsumen;
- f) Penyelesaian sengketa;
- g) Sanksi dan ketentuan lainnya.

UUPK konsumen memuat hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4, diantaranya: a. Hak untuk mendapat keamanan keselamatan, serta kenyamanan atas barang dan jasa yang dikonsumsi; b. Hak dalam menentukan pilihan atas barang yang dikonsumsi yang sesuai antara nilai tukar dengan jaminan yang dijanjikan; c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang kondisi dari barang yang konsumsinya; d. Hak untuk memberikan pendapat dan keluhan atas barang yang dikonsumsi; e. Hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa; f. Hak untuk mendapat ganti rugi atau kompensasi jika ditemukan barang yang didapat sesuai dengan yang dijanjikan. Sejalan dengan hak konsumen, konsumen disisi lain memiliki kewajiban berkenaan dengan produk yang konsumsinya.

Berkaitan dengan kewajiban konsumen tertera dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Konsumen hendaknya awas dalam membaca dan pula mengikuti petunjuk berkenaan dengan informasi dan prosedur atas pemakaian produk barang atau jasa yang konsumsinya, sebagai bagian dari menjaga keamanan dan keselamatan; 2. Konsumen semestinya memiliki tujuan baik saat melakukan transaksi pembelian produknya 3. Konsumen diwajibkan dalam melakukan pembayaran yang sesuai dan sudah disepakati nilai tukarnya; 4. Konsumen berkewajiban mengikuti aturan secara patut dalam hal terjadinya sengketa hukum perlindungan konsumen.

¹² Diolah dari hasil wawancara dengan Martini, konsumen produk kosmetik di Kota Padang, tanggal 19 April 2024.

Selain daripada itu juga dimuat mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, dijelaskan dalam UUPK Pasal 7, dimana hal itu meliputi: 1. Memiliki niatan yang baik dalam melakukan usahanya; 2. Telah memberi informasi yang jelas serta jujur dan juga informasi sebenarnya mengenai kualitas dan kondisi dari produk yang dijualnya; 3. Memberikan pelayanan yang jujur terhadap konsumen dan tidak melakukan diskriminasi; 4. Memberikan jaminan atas kualitas barang yang diolah dan dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan; 5. Adanya kesempatan bagi konsumen dalam melakukan uji coba dan adanya garansi atas produk yang dijual; 6. Menjamin adanya kompensasi dan ganti rugi jika terjadi dampak buruk akibat pemakaian dari barang yang dijualnya.

Selanjutnya pada UUPK Pasal 8, dijelaskan tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya adalah:

- a) Memberikan produk yang tidak sesuai dengan standar, tidak terpenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b) Tidak memberikan informasi yang benar terkait kondisi produk maupun berat bersih dan jumlah yang terkandung didalamnya;
- c) Tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai ukuran maupun takaran produk;
- d) Memberikan produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, juga tidak menginformasikan dengan benar mengenai manfaat dan kegunaan dari produk tersebut;
- e) Memberikan produk yang mutunya dan proses pengolahannya tidak dinyatakan dan dijelaskan dengan benar dalam label;
- f) Melakukan promosi penjualan dengan janji yang tidak sesuai dengan pernyataan didalam label;
- g) Tidak memberikan informasi terkait tanggal kadaluarsa;
- h) Mencantumkan label halal yang tidak diikuti dengan proses pengolahan yang sesuai dengan label;
- i) Tidak memberikan informasi terkait penjelasan atas akibat pemakaian yang mungkin terjadi dan tidak mencantumkan cara penggunaan yang benar.

Sesuai dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dimuat dalam UUPK maka dalam hal ini, menjual dan mendistribusikan produk kosmetik ilegal adalah perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dalam mengonsumsi produk yang aman dengan kandungan bahan yang terjamin dan jelas. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri, yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen dalam jangka panjang, bukan hanya melanggar hak konsumen sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. UUPK sebagai landasan hukum perlindungan konsumen adalah sebagai upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari mekanisme pasar yang cenderung merugikan pihak konsumen. Perbuatan mengolah dan menjual produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki ijin serta tidak diproses dengan benar maka menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajibannya dalam

memberikan informasi yang jujur dan benar terkait produk yang dijual dan didistribusikan, termasuk diantaranya informasi terkait akibat pemakaian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penggunaannya, produk kosmetik haruslah diolah dengan menggunakan bahan yang aman dan memenuhi syarat sesuai standar yang telah ditentukan, selain itu dalam proses pengolahannya juga diharuskan dilakukan dengan baik karena produk kosmetik merupakan salah satu jenis sediaan farmasi. Pengolahan produk kosmetik tidak boleh dilakukan oleh orang awam dengan cara sembarangan, karena dapat menimbulkan dampak berbahaya dalam penggunaan bahan kimia. Sehingga jika terjadi dampak buruk bagi kesehatan konsumen akibat menggunakan produk kosmetik tersebut, pelaku usaha diharuskan memberikan ganti rugi dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Padang

Suatu produk kosmetik dikatakan sebagai produk legal jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana persyaratan tersebut meliputi: 1. Kemasan produk harus mencantumkan informasi yang benar terkait nama produk kosmetik, manfaat, cara untuk menggunakannya, komposisi dan bahan yang digunakan, nomor notifikasi, ukuran dan berat isi, tanggal kadaluwarsa, serta peringatan; 2. Ijin edar produk, dimana syarat dalam mendapatkan ijin edar diantaranya adalah penggunaan bahan yang telah memenuhi standar dan syarat yang ditentukan serta diproses dengan baik dan sesuai prosedur; 3. Tidak melewati batas tanggal kadaluwarsa yang dapat membuat bahan kimia yang terkandung didalam produk kosmetik bersangkutan memberikan dampak negatif pada konsumen. Perbuatan mengedarkan dan mendistribusikan produk kosmetik ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pengertian dari hukum pidana yang dijelaskan sebagai aturan yang mengatur berkenaan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum. PPNS BBPOM di Padang pada 3 Oktober 2023 lalu, berhasil mengungkap kasus penjualan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di sarana distributor kosmetik di Kota Solok. Kosmetik yang disita tidak memiliki izin edar BPOM dan telah diuji terbukti mengandung bahan merkuri yang merupakan logam berbahaya.¹³ Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Pasal 197 dan 198 dinyatakan bahwa:

¹³ <https://padang.pom.go.id/berita/kasus-pengedar-kosmetik-ilegal-di-kota-solok-dilimpahkan-ke-jpku>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

1. Sesiapa yang sengaja dalam melakukan produksi dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya ijin edar, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.
2. Setiap orang tanpa adanya keahlian dan hak dalam melakukan praktik kefarmasian, dipidana dengan denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai ketentuan dan sanksi terhadap perbuatan memperdagangkan produk ilegal, diantaranya adalah:

- a) Pasal 8 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperjualbelikan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan pelaku usaha dilarang dalam menyediakan sediaan farmasi yang cacat atau tercemar dan tanpa memberikan informasi yang benar dan lengkap.
- b) Pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pencemaran dan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi produk yang diperdagangkan.
- c) Pasal 60 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa ganti rugi maksimal senilai Rp 200 juta. 4. Pasal 62 menjelaskan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, yaitu dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar, sementara pelanggaran yang mengakibatkan sakit berat, cacat, maupun kematian akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menjelaskan bahwa:

1. Pasal 2 dan Pasal 3: pelaku usaha berkewajiban dalam menjamin bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi syarat teknis bahan kosmetika yang meliputi keamanan, mutu, dan manfaat yang telah diuji di laboratorium dan memiliki referensi ilmiah yang relevan.
2. Pasal 10 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, larangan peredaran, penarik produk, pemberhentian produksi sementara, pencabutan nomor notifikasi, dan penutupan akses sementara.

Selain daripada itu, pelanggaran tersebut juga dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366, dan 1367, dimana dinyatakan bahwa:

- a) Pasal 1365: setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka pelaku yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.
- b) Pasal 1366: tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan bukan hanya dalam hal yang disebabkan oleh perbuatan langsung namun juga atas kelalaian yang dilakukan.
- c) Pasal 1367: setiap orang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya maupun barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat tentang perbuatan menipu oleh pelaku usaha yang menawarkan dan memperdagangkan makanan, minuman, dan obat-obat palsu, yaitu pada Pasal 386, yang menyatakan: sesiapa yang melakukan perbuatan dalam menawarkan dan memperdagangkan produk makanan atau minuman maupun obat-obatan yang merupakan produk palsu dan pelaku menyembunyikan hal itu, maka dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun. Perkembangan pesat dalam bidang kosmetika di Indonesia sudah sepatutnya diiringi dengan landasan hukum dan peraturan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara luas di masyarakat. Salah satu upaya dalam memastikan industri kosmetika di Indonesia berjalan dengan baik maka semua pihak yang terlibat harus memiliki andil dalam menciptakan hubungan yang baik dan tidak saling merugikan.

Salah satu upaya pengawasan dalam pendistribusian produk kosmetik adalah dengan melakukan sidak rutin dengan tujuan pencegahan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam membuat peraturan dan landasan hukum menentukan adanya aturan terkait dengan perijinan dalam usaha kosmetik, yang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas peredaran produk ilegal. Peraturan tersebut diantaranya adalah:

1. Perijinan usaha. Dasar dalam pemberian ijin usaha dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Ijin Usaha Industri. Badan pemerintahan yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian maupun Pemerintah Daerah, dimana ijin usaha ini bertujuan untuk memberikan legalitas atas kegiatan penjualan dan distribusi yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Perijinan produksi. Aspek produksi terhadap produk yang kemudian diperdagangkan dan diedarkan di masyarakat diatur berdasarkan Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 Tentang Ijin Produksi Kosmetika. Perijinan atas produksi ini dikhususkan meliputi proses produksi atas produk kosmetik yang termasuk dalam salah satu bagian dari kefarmasian sehingga ijin atas produksi adalah wewenang dari Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes.
3. Perijinan edar. Perijinan dalam mengedarkan produk kosmetik berada di bawah wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516

Tentang Ijin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan. Agar dapat memperdagangkan dan mendistribusikan produk kosmetik, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan registrasi atas produknya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai organisasi yang bertugas dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat, termasuk salah satunya produk kosmetik memiliki kewenangan dalam hal-hal berikut: 1.Kewenangan untuk memberikan ijin edar terhadap produk dan sertifikasi bahwa produk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta sebagai penguji obat dan makanan; 2.Memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan pengawasan obat dan makanan yang beredar sesuai peraturan perundang-undangan; 3.Kewenangan dalam memberi sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Hal yang berkenaan dengan pengawasan produk kosmetik, BPOM melakukan fungsi pengawasan pada saat sebelum produk beredar dan juga selama produk beredar, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Obat dan Makanan. Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk kosmetik diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk menemukan jika ada pihak-pihak yang menjual atau mendistribusikan produk kosmetik ilegal;
2. Melakukan penelitian terhadap kemasan produk untuk memastikan telah memenuhi syarat
3. Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang didapat di lapangan;
4. Melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pendistribusian produk ilegal dan tidak memenuhi syarat.

Dalam kasus ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya, maka BPOM akan memberlakukan sanksi administratif yang meliputi:

1. Memberikan peringatan tertulis;
2. Melakukan pelarangan peredaran produk bersangkutan untuk sementara;
3. Melakukan penarikan produk dari peredaran;
4. Melakukan pemusnahan produk;
5. Melakukan pemberhentian terhadap kegiatan produksi;
6. Melakukan pembatalan terhadap notifikasi;
7. Melakukan penutupan terhadap akses permohonan notifikasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang termasuk dalam tanggung jawab pemerintah, yaitu:

- a. Pasal 29 yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam memperoleh haknya;
- b. Pasal 30 menjelaskan bahwa pengawasan atas perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen.

Keberadaan BPOM berperan dalam hal memberikan perijinan atas peredaran barang di masyarakat dan melakukan pengawasan atas peredaran produk ilegal, selain itu juga terdapat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang memiliki kapasitas sebagai perwakilan konsumen. YLKI sendiri bersifat independen yang berdiri sejak tahun 1973, memiliki fungsi sebagai berikut: 1.Mewakili kepentingan konsumen secara eksklusif; 2.Memastikan kemajuan industri perdagangan tidak akan menyebabkan kerugian terhadap konsumen; 3.Mencegah terjadinya eksploitasi informasi yang dapat berakibat pada kerugian konsumen.

UUPK juga memuat tentang lembaga perlindungan konsumen dalam Pasal 44 yang memiliki tugas diantaranya:

- a. Melakukan penyebaran informasi bertujuan untuk meningkatkan awas masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai konsumen;
- b. Melakukan pembinaan terhadap konsumen;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dan instansi lain terkait perlindungan konsumen;
- d. Memberikan bantuan terhadap konsumen dalam menuntut hak juga menerima pengaduan konsumen;
- e. Bersama pemerintah dan masyarakat ikut andil dalam melaksanakan perlindungan konsumen.

Desi Sommaliagustina, dkk, menuliskan dalam penelitiannya bahwa sejalan dengan hak konsumen, konsumen disisi lain memiliki kewajiban berkenaan dengan produk yang dikonsumsi.¹⁴ Namun, Salah satu kendala dalam perlindungan konsumen adalah sebagian besar konsumen yang masih belum mengerti sepenuhnya mengenai hak konsumen, karenanya YLKI berperan dalam pembinaan terhadap konsumen atas informasi terkait hak dan kewajiban konsumen, juga pembinaan konsumen saat terjadinya sengketa dimana konsumen dirugikan. YLKI juga berperan sebagai wadah pengaduan konsumen terkait dengan produk cacat maupun kerugian lain yang diterima konsumen, termasuk diantaranya produk ilegal. Upaya pencegahan lainnya yang dapat dilakukan adalah terus memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar tidak ikut terlibat dalam mendistribusikan produk ilegal yang berasal dari *supplier* yang tidak memiliki ijin edar, serta melakukan pembinaan terhadap

¹⁴ Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce dalam Perdagangan Produk Kecantikan di Kota Padang. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 346-353, hlm 347-348.

konsumen melalui media yang mudah dijangkau agar konsumen lebih awas dalam memilah produk yang dipergunakannya. Hal lain yang juga dilakukan oleh badan terkait adalah terus melakukan update mengenai produk-produk berbahaya yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat dapat menghindarinya, dan secepat mungkin menarik peredaran produk berbahaya tersebut untuk menghindari korban yang lebih banyak.

PENUTUP

Untuk menjamin hak-hak konsumen Indonesia memiliki dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, lalu juga berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konsumen. Disamping itu, keberadaan BPOM berperan dalam hal memberikan perijinan atas peredaran barang di masyarakat dan melakukan pengawasan atas peredaran produk ilegal, selain itu juga terdapat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang memiliki kapasitas sebagai perwakilan konsumen. Oleh karena itu kedepan pemerintah dan BPOM agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia. Hal ini bertujuan agar ke depan tidak ada terdapat beredarnya produk kosmetik ilegal di Indonesia; Masyarakat sebagai konsumen juga harus memiliki andil dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk yang baik dan aman. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu kewajiban konsumen, yaitu dalam membaca dan memahami kandungan bahan-bahan yang digunakan dalam produk yang telah diterakan dalam kemasan yang diedarkan. Oleh karena itu, konsumen harus dapat lebih berhati-hati dalam membeli produk kosmetik, khususnya produk kosmetik yang marak beredar di sosial media

DAFTAR PUSTAKA

- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
- Jalil, I., Ansari, L. P., & Wahyuningsih, Y. E. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Terhadap Kosmetik Tradisional. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 4(2).
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *Dinamika Kejahatan dan*

- Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Latifah, F., & Iswari, R. (2013). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konsumen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019
- Putri, L. T., Syukri, Y., & Werdyani, S. (2021). Aplikasi Gold Nanopartikel dengan Bahan Alam sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis. *JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis)*, 8(2), 116-127.
- Putri, N. N. (2014). Perkembangan Bisnis Martha Tilaar Dalam Dunia Kecantikan Di Indonesia Tahun 1970-1999. *Avatara*, 2(3), 555-566.
- Rostamailis, (2005). *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana Serasi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Retno Iswari, (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta:Gramedia.
- Sommaliagustina, D., Citra, H., & Wahyuni, S. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce dalam Perdagangan Produk Kecantikan di Kota Padang. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 346-353.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
- <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Produk-Kosmetik-Ilegal-yang-Banyak-Ditemukan-Di-Indonesia>
- <https://www.riau.go.id/home/content/2023/03/17/15389-bpom-beberkan-bahaya-dan-risiko-pakai-kosmetik>
- <https://bbpompadag.id/read-berita?slug+bbpom-di-padang-gelar-press-release-hasil-aksi-penertiban-pasar-dari-kosmetika-ilegal-dan-mengandung-bahan-berbahaya>
- <https://padang.pom.go.id/berita/kasus-pengedar-kosmetik-ilegal-di-kota-solokdilimpahkan-ke-jpku>
- [https://mediaindonesia.com/Badan-Pom-Temukan-51.791-Kosmetik-Ilegal-di-731-Sarana Klinik-Kecantikan](https://mediaindonesia.com/Badan-Pom-Temukan-51.791-Kosmetik-Ilegal-di-731-Sarana-Klinik-Kecantikan)
- <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/665ded3d34777c61222c1652/awas-bahaya-laten-gemerlapnya-industri-kosmetik-ilegal>